PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012- 2022

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Ekonomi (SE) pada Jurusan S1 Ekonomi syariah

Oleh

RIZKY VERIWALDI

3219019

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur diucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal pemerintah Kota Di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2022 ". Shalawat serta salam dilantunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang menjadi suri tauladan untuk umat manusia pada umumnya serta untuk umat muslim pada khususnya.

Skripsi ini dimaksudkan dalam rangka untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam proses menyusun skripsi ini tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menyadari bahwa tiap-tiap yang membantu memiliki porsinya masing masing bahkan untuk yang memberikan ucapan semangat akan berdampak baik bagi penulis. Tentunya doa terbaik untuk semua pihak yang membantu akan dilantunkan serta rasa terima kasih yang akan selalu membekas dalam ingatan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Ridha Ahida,M.Hum selaku Rektor UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dan Jajaranya.
2. Ibuk Dr.Hesi Eka Puteri,S.E,M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
3. Ibuk Rika Widianita,ME selaku ketua Prodi Jurusan S1 Ekonomi Islam.
4. Ibuk Nini Sumarni,SE.,M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu,memberikan ilmu serta arahan dan juga bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
5. Ibuk Rini Elvira,SE,M.Si Selaku Dosen pembibin Akademik yang telah memberikan nasehat serta bimbinga dalam kelancaran proses belajar menulis.

6. Seluruh Staf Dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yang telah memberikan serta membekali penulis dengan ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi
7. Terima kasih kepada seluruh mahasisiwa S1 Ekonomi Islam angkatan 2019 yang telah endukung untuk membuat skripsi ini.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang membentu dalam penyelasian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Keluarga Penulis. Orang tua penulis yaitu Ayah Azmi Janas dan Ibu Desmawati yang selalu memberikan dukungan berupa materi dalam membiayai pendidikan, cinta, kasih sayang, doa-doa baik yang senantiasa terlantunkan, motivasi, nasihat, serta menjadi teman yang mendengarkan ketika stress melanda. Ayah dan Ibu adalah alasan utama bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini agar bisa menjadi kebanggaan dengan cara menyelesaikan amanah pendidikan serta bisa langsung bekerja untuk membantu serta membahagiakan Ayah dan Ibu.

Tak ada gading yang tak retak maka penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, penulis meminta maaf atas kekurangan tersebut. Kritik serta saran atas penulisan skripsi ini sangat diharapkan agar menjadi bekal untuk penulis nantinya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, terima kasih. Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukittinggi, November 2023

Penulis

Rizky Veriwaldi
NIM.3219019

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat”.Disusun Oleh **Rizky Veriwaldi, NIM 3219019**, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat.Bagaimana pengaruh dana perimbanggan terhadap belanja modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat.Dan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan bersama sama terhadap belanja modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.Data yang diperoleh diolah mengunakan aplikasi SPSS Analisis ini meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Aotokorelasi,Uji Heteroskedastisitas,Uji Regresi Linier Berganda,Uji F, dan Koefisien Determinasi R^2.

Berdasarkan pada hasil uji t pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal dengan t hitung 0.629 < t tabel 1.66543 dan nilai signifikansi 0.531 > 0.05.Berdasarkan pada hasil uji t dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai t hitung 4.377 > t tabel 1.66543 dan untuk nilai signifikansi 0.000 < 0.05 Berdasarkan pada hasil uji f pendapatan asli daerah dan dana perimbanggan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal dengan nilai f hitung 113.476 > f tabel 3.12 dan nilai signifikan 0.000 < 0,05

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat Penelitian 10
G. Penjelasan Judul 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Otonomi Daerah 13
B. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 14
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 18
D. Dana Perimbangan 20
E. Belanja Modal 24
F. Pendapatan Negara dalam Islam 27
G. Belanja dalam perspektif islam 32
H. Hubungan pendapatan asli daerah dan dana perimbanggan terhadap belanja modal 35
I. Kajian Terdahulu 37
J. Kerangka Pemikiran 40
K. Hipotesis 41
BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Jenis Penelitian 43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 43

C. Jenis dan Sumber Data 43
D. Teknik Analisis Data 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 49
A. Gambaran Objek Penelitian 49
B. Hasil Penelitian 52
C. Pembahasan 65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu ……...…….38

Tabel 4.1Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2022……49

Tabel.4.1 Hasil Analisis Deskriptif …….……..51

Tabel 4.2 Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov……54

Tabel.4.3 Hasil Uji Multikolinieritas…….56

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Mengunakan Run Test ……..……..57

Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser……..…59

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda ……60

Tabel 4.7 Hasil Uji T…….…….62

Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F……63

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi……..…….65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi belanja modal pemerintah Kota Provinsi Sumtera Barat tahun 2012-2022…….…….…..……..……2

Gambar 1.2 Realisasi pendapatan asli daerah pemerintah Kota Provinsi Sumtera Barat tahun 2012-2022 ……..…….……..…..…….5

Gambar 1.3 Realisasi belanja modal pemerintah Kota Provinsi Sumtera Barat tahun 2012-2022……..……..6

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual…….…..41

Gambar 4.1 Uji Normalitas Histogram…….…….…….53

Gambar 4.2 Uji Normalitas……..…….…..….54

Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas…….……..……..58

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

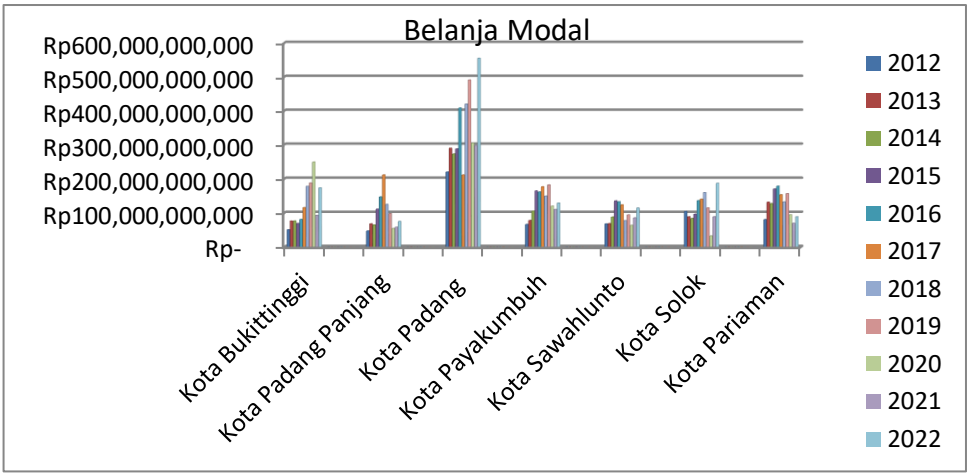
Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dan cita cita pemerintah dan masyarakat. Untuk mengapai tujuan tersebut pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola dan mengatur sumber daya daerahnya secara otonom. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenangnya pada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri seperti pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004 mengenai otonomi daerah yang mana pemerintah pusat memberikan kuasa terhadap pemerintah daerah agar dapat mengelola sumber daya daerahnya secara maksimal.Dengan berkembang dan meningkatnya sumber daya di suatu daerah tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang dimiliki oleh daerah tersebut.Tujuan yang hendak mau dicapai dari otonomi daerah ini ialah agar tidak terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat sehingga jalan pemerintah dan pembangunan berjalan lancar,agar pemerintah daerah dapat mengurus sendiri kebutuhan daerahnya serta

pemerintah daerah dapat mengurus kepentingan umum lebih baik.[1]Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ciri utama suatu daerah mampu berotomi yaitu dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan dengan cara mengandalkan keuanggannya sendiri. Belanja modal adalah pengeluaran anggara yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh asset tetap dan asset lainya yang mana jangka waktu pemanfatannya melebihi jangka waktu satu tahun termasuk didalamya ada biaya pemeliharaan untuk menambah masa manfaaat pemakaian dalam rangka melaksanakan program pemerintah[2].

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2022 (Ribuan Rupiah)



Sumber:*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia (DJPK Kemenkue) diolah 2023*

[1]PhaureulaArtha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (Yogyakarta: Deepublish, 2018),hal.3

[2]Wahyu Hidayat, Perencanaan Pembagunan Daerah Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi,Disparitas Pendapatan dan kemiskinan di Jawa Timur (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang,2017),hal.81.

Dari grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa perkembanggan kontribusi belanja modal pemeritah dari tahun 2012 sampai 2022 berbeda beda tiap daerahnya dan berfluaktuatif. Realisasi belanja modal pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat tertinggi yaitu berada di Kota Padang pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 554.992.586.597 dan realisasi belanja modal terendah berada di Kota solok pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 32.739.382.912 .

Komposisi belanja modal harus di perhatikan oleh pemerintah secara baik untuk kebutuhan masyarakat agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kepercayan masyarakat terhadap pemerintah, apabila kepercayaan masyarakat meningkat terhadap pemerintah maka ini akan berdampak baik kepada pemerintah yaitu seperti kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat pula.[3]

Belanja modal sangat berguna dalam pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik seperti Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai,maka masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi secara lancar dan dapat meningkatkan produktivitasnya, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai dapat menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut sehingga

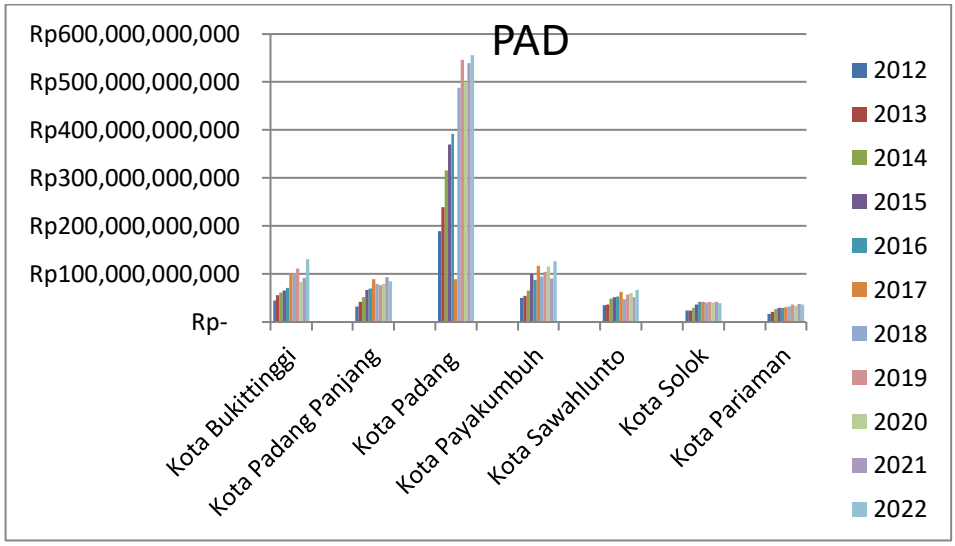
[3] Siti Hajar Asmawiah dan Hary Sulistyo,Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020,Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6 No.1 2022,hal.4151.

pendapatan daerah dapat meningkat pula. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan dapat menyebabkan peningkatan produktivitas masyarakat dan bertambahnya investor sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah menguranggi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah terdiri dari sumber penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.Tujuan dari pendapatan asli daerah adalah pemberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber pendapatanya untuk pelaksanan otonomi daerah sebagai perwujutan dari desentralisasi.[4] Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daaerah yaitu berupa kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain. Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan PAD akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

[4]Muhsin Efendi dan Hasan Basri ,Kewenangan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Meriah (Jawa Timur : CV.Penerbit Qiara Media, 2021), hal.23.

Gambar 1.2 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2022 (Ribuan Rupiah)



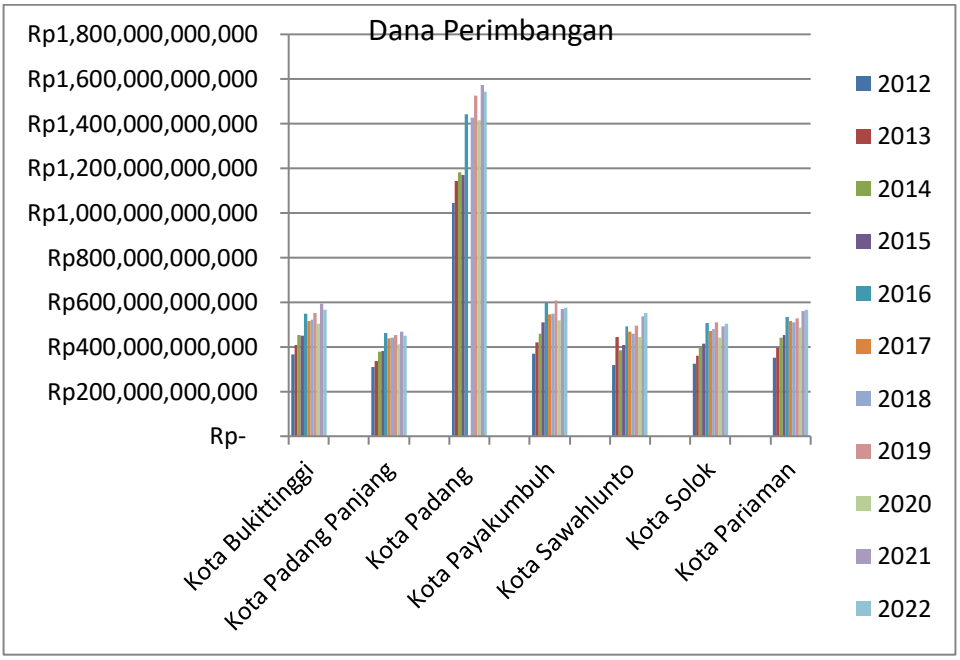
Sumber:*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia (DJPK Kemenkue) diolah 2023*

Dari gambar grafik 1.2 di atas dapat diketahui bahwa selama 10 tahun terakhir pendapatan asli daerah terttinggi Kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu ada pada Kota Padang pada tahun 2022 sebesar Rp 555.740.608.820 dan terendah ada di Kota Solok Rp. 40.546.983.369 Pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat pada Kota tahun 2012 sampai 2022 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

Dalam hal keuangan kemampuan setiap daerah tentu tidaklah sama antara daerah satu dengan daerah lainya dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal ini menyebabkan kesenjanggan fiskal antara daerah, untuk menagatasi kesenjanggan fiskal tersebut pemerintah mengalokasikan dana perimbangan yang berasal dari APBN untuk mendanai kegiatan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung terwujudnya kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dari pemberlakuan otonomi daerah, khususnya peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil,dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.[5]

Gambar 1.3 Grafik Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2022 (Ribuan Rupiah)



Sumber:*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia (DJPK Kemenkue) diolah 2023*

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihaat bahwa Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki alokasi dana perimbanggan tertinggi yaitu pada Kota Padang pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.1.571.901.286.209

[5]Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Sholihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Jakarta:PT.GramediaPustaka Utama,2004),hal.174.

dan selama 2012-2022 alokasi dana perimbanggan yang terkecil ada di Kota Padang Panjang pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 412.707.888.054.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Luthfi Haryamto dan Edy Suprianto (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja modal sehingga dapat menyebabkan peningkatan terhadap pembagunan sarana dan prasrana publik serta dapat memperlancar aktifitas ekonomi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakkukkan oleh Sasa Wulandari dan Rudy Badrudin (2021) dengan hasil penelitian pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini penelitian sebelumnya yang dilakukkan oleh Dian Yustriawan (2021) menunjukan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zsalzsabila Izzatunnisa Zulkarnain dan tantina Haryati (2023) menyatkan bahwa dana perimbanggan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 sampai 2022.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ,maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dari data pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal pada pemerintah kota di provinsi sumatera barat menunjukan bahwa adanya kenaikan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak selalu menyebabkan kenaikan belanja modal.
2. Pendapatan asli daerah di beberapa kota di provinsi sumatera barat reatif kecil dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dan apabila daerah sangat bergantung pada dana perimbangan, hal ini dapat menciptakan risiko ketidakstabilan keuangan daerah jika terjadi perubahan dalam kebijakan fiskal pusat.
3. Serapan dana perimbangan pada daerah belum dapat dikatakan maksimal.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah penelitian pada pengaruh pendapatan asli daerah,dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah kota provinsi sumatera barat pada tahun 2012 sampai 2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 sampai 2022
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 sampai 2022
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2022.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang digunakan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 sampai 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 sampai 2022
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Modal Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2022

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi serta mengetahui bagaimana pengaruh dari pendapatan asli daera dan dana perimbangan terhadap belanja modal kota di provinsi sumatera barat pada periode 2012-2022.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis dapat menambah dan meningkatkan wawasan , pengalaman dan dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Islam. Selain itu penulis dapat membandingkan antara teori dan realita yang terjadi dilapangan.
b) Bagi pihak lain penelitian ini dapat dijadikan referensi bila dikemudian hari apabila dikemudian hari ada penelitian yang serupa.
c) Bagi instansi pemerintah dengan mahami pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan keuangan, memastikan pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Penjelasan Judul

Judul merupakan suatu hal yang penting dalam karya ilmiah karena judul memberikan gambaran tentang isi secara keseluruhan. Adapun judul karya ilmiah yang peneliti bahas ialah “Pengaruh Pendapataan Asli

Daeraah Dan Dana Perimbangan Terhadap Berlanja Modal Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatera Barat"

Agar tidak terjadinya kesalah dalam pemahaman terhadap makna yang dimaksud, maka peneliti akan menguraikan makna pada judul yang dimaksud.

Pengaruh :Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang membentuk watak ,kepercayaan dan perbuatan seseorang.[6]

Pendapatan Asli Daerah:Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah[7]

Dana Perimbangan :Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.[8]

Belanja Modal :Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah untuk menambah aset kekayaan

[6]Kamus Besar Indonesia (2001:849)
[7]Undang Undang No.33 tahun 2004
[8]Anwar Sadat,Tata Kelola Keuangan Pemerintah (Yogyakarta : Deepublish ,2022), hal. 115.

pemerintah yang mana dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu melebihi 1 tahun pemakaian dengan nilai tambah berupa biaya pemeliharaan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.[9]

[9] Wa Ariandi, Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep Analisis (Yogyakarta: Deepublish,2021).hal.65

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik kabupaten atau pun pemerintah kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dan potensi daerah tersebut yang peraturan perundang-undangan.[10]Tujuan otonomi yaitu agar pelayanan kepada masyarakat lebih efesien dan efektif. Menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2014 otonomi daerah adalah hak kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undagan yang berdasarkan desentralisasi.[11] Hal ini dilakukan agar pemerintah pusat dapat dengan mudah mengatur perkembangan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah terutama pada peningkatan terhadap pendapatan asli daerah yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap otonomi daerah.

Tujuan dari otonomi daerah ini yang hendak di gapai yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan bidang lainya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan serta dapat

[10]Yoyo Sudaryo, dkk.Keuangan di Era Otonomi Daerah (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hal. 86.

[11] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.[12]Adapun prinsip dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah di beri kekuasaan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahannya yang telah di atur sesuai undang undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD ialah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri dari proyeksi pendapatan dan pengeluaran dari pemerintah daerah dalam periode tertentu yang ditelah disetujui oleh DPR.Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.[13]

Berbagai fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat(4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu :

a. Fungsi Otorisasi

Berfunsi sebagai acuan atau standar pemerintah untuk melaksanakan aktifitas pendapatan dan belanja Negara atau daerah pada tahun yang bersangkutan.

---

[12] Yoyo Sudaryo, dkk.Keuangan di Era Otonomi Daerah (Yogyakarta: Penerbit Andi,2021),hal.88

[13] Royda,Perekonomian Indonesia (Jawa Tenggah: Nasya Ekspanding Management,2021) hal.73

b. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan yaitu APBD menjadi landasan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi dan efektivitas perekonomian seperti penciptaan lapangan kerja baru mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan mencegah pemborosan sumber daya.

e. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tujuan dari penyusunan APBD adalah untuk mengatur pendapatan dan pembelanjaan daerah supaya tercapainya cita cita pemerintah dan masyarakat yaitu untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan terjadinya pertumbuhan ekonomi secara merata yang serta masyarakat

yang adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.[14]Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 struktur APBD merupakan satuan kesatuan yang terdiri dari :

a) Pendapatan Daerah

b) Belanja Daerah

c) Pembiayaan Daerah

5. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang di akui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No 32 tahun 2004). Pendapatan daerah meliputi semua

Pendapatan daerah terdiri atas:[15]

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan; dan

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

6. Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD yaitu Belanja Daerah. Belanja daerah mencakup semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, belanja daerah

[14] Royda,Perekonomian Indonesia (Jawa Tenggah: Nasya Ekspanding Management, 2021) hal.76

[15] Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang pendapatan daerah

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.[16]Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Permendegri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat 1 yaitu terdiri dari klarifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib , urusan pilihan atau klarifikasi menurut organisasi,fungsi ,program kegiatan serta jenis belanja.[17]

a. Klarifikasi belanja berdasarkan urusan wajib

Klarikasi belanja urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselengarakan oleh setiap daerah.Urusan ini berkaitan dengan urusan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang, untuk tidak pelayanan dasar seperti tenaga kerja, perlindungan anak, pangan, pertahanan dan lainya.

b. Klarifikasi belanja berdasarkan urusan pilihan

Urusan pemerintah berdasarkan urusan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan

[16] Nurkholis dan Moh.Khusaini, Penganggaran Sektor Publik (Malang :UB press, 2019) hal. 23

[17] Permendegri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat 1 tentang klasifikasi Belanja daerah

kepada potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah seperti pariwisata ,pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan dan lainya

c. Klarifikasi belanja menurut urusan pemerintah organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja

Berdasarkan daerah tersebut mencakup belanja langsung dan tidak langsung,Belanja langsung terdiri belanja pegawai,belanja barang dan jasa serta belanja modal. Untuk Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bungga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga.

7. Pengeluaran pembiayaanPengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembentukan dan cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah,dan pemberian pinjaman daerah.[18]

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dapat didiefinisikan sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah masing masingdan diperoleh atas dasar peraturan daerah mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku.[19]Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,

[18]Nurkholis dan Moh.Khusaini, Penganggaran Sektor Publik (Malang :UB press, 2019) hal. 28

[19]Nunuy Nur Afiah, Akuntasi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntasi (Jakarta : Pranada Media 2020),hal.44.

hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.[20]

Pajak daerah yaitu suatu pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan pembayar pajak tersebut atau wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah atas pajak yang diabayarkan.[21] Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan Oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan seperti retribusi parkir ,retribusi pasar , retribusi terminal dan lainya.[22]

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba perusahaan daerah air minum, bagian laba lembaga keuangaan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik

[20]Undang Undang No.33 tahun 2004
[21] Mardiasmo, Perpajakan , (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), h.15.
[22] Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (malang: UB Press, 2017) ,hal.19

daerah Iainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potong ataupun bentuk Iain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa Oleh daerah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka kemandirian dan menguranngi ketergantunggan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar sumber penerimaan pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil sumber pendapatan asli daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daaerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain.

D. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.[23]. Tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah sebagai tindakan nyata untuk

[23] Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Sholihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Jakarta:PT.GramediaPustaka Utama,2004),hal.174.

mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan nasional, baik vertikal maupun horisontal dan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara agar dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan[24]

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).[25]

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumberdaya Alam menurut Undamg Undamg nomor 33 tahun 2004 terdiri atas enam sumber, yaitu :

1. Kehutanan,
2. Pertambangan umum,
3. Perikanan,
4. Pertambangan minyak bumi,
5. Pertambangan gas bumi, dan
6. Pertambangan panas burni.

Pengaturan DBH mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang dibagi hasilkan meliputi potensi pajak dan potensi sumber

[24]Marianus Manek dan Rudy Badrudin,Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tengara Timur ,Telaah Bisnis, Vol.17, No.7,2016, hal 85.

[25]Anwar Sadat,Tata Kelola Keuangan Pemerintah (Yogyakarta : Deepublish, 2022), hal.115.

daya alam yang dikelola oleh pusat. Berjalannya sistem transfer dalam DBH mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Porsi pembagian dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu, pendapatan APBN yang dibagi hasilkan dengan daerah meliputi :Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan[26]

b. Dana Alokasi Umum (DUA)

Dana Alokasi Umum adaalah dana yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan kepada daerahditujukanuntuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangiketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, total nilai DAU secara keseluruhan minimal adalah 26% dari pendapatan dalam negeri bersih di APBN. Yang dimaksudkan dengan pendapatan dalam negeri bersih APBN adalah penerimaan pendapatan (pajak dan bukan pajak)

[26]Damas Dwi Anggoro,Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Malang: UB Press,2017),hal. .21.

dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada pernerintah daerah.[27]

Dana alokasi umum berfungsi sebagai pemerataan atas kemempuan keuangan daerah dalam rangka ketersediaan pelayanan dasar kepada masyarakat.Dana alokasi umum ini sangat berguna bagi pemerintahan terutama dalam tercapainya standar pelayanan public daerah. Dana alokasi umum digunakan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang sesuai dengan ketentuan daerah tersebut.Dana alokasi umum termasuk dalam transfer keuangan tak bersyarat yang dimana transfer pemerintah tersebut tidak dikaitkan dengan program pengeluaran pemerintah tertentu.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. DAK utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Contoh dari DAK adalah untuk kesehatan dan pendidikan.

[27]Adrian Suteti,Hukum Keuangan Negara (Jakarta: Sinar Grafika,2010),hal143.

E. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah untuk menambah aset kekayaan pemerintah yang mana dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu melebihi 1 tahun pemakaian dengan nilai tambah berupa biaya pemeliharaan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat[28]. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53, Belanja Modal merupakan anggaran belanja APBD yang digunakan untuk pengadaan/pembelian atau penambahan aset tetap berwujud yang memiliki nilai praktis lebih dari satu tahun untuk digunakan pada kegiatan pemerintahan, di antara lain seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berdasarkan Permendagri, dana yang dikeluarkan untuk Belanja Modal untuk setiap Provinsi ialah sekurangkurangnya 30 persen dan nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal, menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, adalah harga pembelian atau pembangunan aset ditambah dengan total pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap pakai sesuai dengan ketentuan dari undang-undang.

Menurut undang-undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam:

---

[28] Wa Ariandi, Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep Analisis (Yogyakarta: Deepublish, 2021),hal.65

a. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengerluaran untuk pengadaan /pembelian pembebasan /penyelesaian, balik nama,pengosongan, penimbunan,perataan, peatangan tanah, pembuatan sertifikat tanah sertapengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungandengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran yang diguakan untuk keperluan pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian,biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesintersebut siap digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siapdigunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasukbiaya IMB, notaris dan pajak (kontaktual). Dalam belanja ini termasuk biaya perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehangedung dan bangunan.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi danjaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biayakontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja initermasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yangmeningkatkan masa manfaat nilai aset dan diatas batas minimal nilaikapitalis jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e. Belanja Modal Lainnyan

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan,Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjangtidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisikyang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

f. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/ pembelian aset yang dipergunaka dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 53 ayat 1, Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakuakn dalam rangkapembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yangmempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalamkegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin,gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetaplainnya.

Belanja Modal merupakan salah satu investasi pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya dapat di rasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

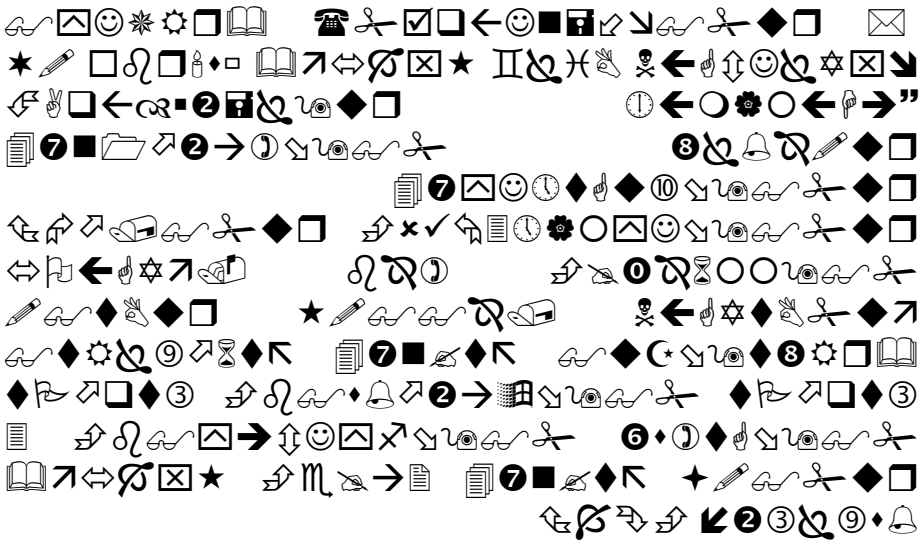
F. Pendapatan Negara dalam Islam

Ekonomi islam adalah adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah masalah perekonomian masyarakat dan sesuai dengan ajaran agama islam.Islam sebagai agama Allah,yang mana telah di atur sedemikian rupa yang baik untuk dunia dan akhirat,islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Ekonomi islam berlandaskan al quran dan hadis denagan tujuan untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik di dunia maupun di akhirat.[29] Untuk

[29] Nurul Huda,dkk,Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana, 2018), hal.3.

mencapai kesejahteraan tersebut, salah satu tugas pemerintah adalah menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik. di dalam konsep islam pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan fasilitas publik dalam menjamin terpenuhinya fasilitas sosial.

Landasan hukum islam dalam alquran yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran Negara yaitu terdapat pada Qs.Al-Anfal.41



.

Terjemahan:Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Qs.Al-Anfal.41.[30]

Dalam kebijakan fiskal islam sumber sumber pendapatan Negara secara rutin berasal dari zakat,jizyah, kharaj, ushr, infak, dan shadakoh

[30] Qs.Al-Anfal.ayat 41

serta pajak jika diperlukan dan yang bersifat temporer berasal dari ghanimah,fa'I dan harta yang tidak diwariskan.[31]

a. Zakat

Zakat berasal dari "zaka" yang artinya menumbuhkan. Sedangkan menurut syariah, zakat dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu apabila telah mencapai sarat yang telah ditentukan,kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Harta yang dimaksud merupakan milik penuh, serta mencapai haul dan nisab. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi: emas dan perak, binatang ternak (kambing, unta, kerbau, dan sapi),buah-buahan (kurma/anggur), bebijian (jagung, gandum, dan beras), harta perniagaan.

Maka, zakat merupakan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau hartanya untuk didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan sehingga dapat menyebebkan perekonomian dapat terus berjalan pada tingkat minimum,dan zakat dapat berpengaruh positif pada perekonomian karena zakat akan mendorong investasi dan menekan penimbunan uang .sehingga zakat memiliki peran andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[32]

---

[31] Naf'an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),175.

[32] Naf'an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) ,hal.189.

b. Kharaj

Kharaj adalah pajak tanah atau hasil dari tanah yang dikenakan kepada masyarakat non-muslim dan hal hal tertentu juga dapat dibebankanm kepada masyarakat muslim.. Kharaj dibagi menjadi dua, yaitu pajak tetap dan pajak proporsional. Pajak tetap dikenakan pada tanah selama setahun, sedangkan pajak proporsional dikenakan sebagian dari total hasil produksi pertanian.

c. Jizyah

Jizyah berasal dari jaza' yang artinya kompensasi. Jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada non muslim yang kaya atau mampu.[33] Hal ini dijadikan sebagai jaminan orang non-muslim untuk hidup dan tinggal di negara Islam agar memperoleh fasilitas umum layaknya Islam, namun mereka tidak memiliki kewajiban untuk ikut berperang membela kaum muslim, kecuali membela negara. Nominal jizyah bisa berbeda-beda tiap individu, namun tetap berprinsip pada keadilan.

Jizyah berasal dari jaza' yang artinya kompensasi. Jizyah dibebankan kepada non muslim karena kekafirannya dan bukan karena hartanya. Yang dimaksud adalah orang kaya. Sebagai jaminan orang non-muslim untuk hidup dan tinggal di negara Islam agar memperoleh fasilitas umum layaknya Islam, namun mereka tidak berkewajiban ikut perang membela kaum muslim, kecuali membela negara. Nominal

[33] Gusfahmi, Pajak Menurut Syari'ah, (Jakarta:Rajawali Pers,2011),h.105

jizyah bisa berbeda-beda tiap individu, namun tetap berprinsip pada keadilan.

d. Ushur

Ushr adalah merupakan suatu punggutan yang diambil dari seper sepuluh dari harta yang diperdaganggkan masuk suatu Negara islam, ketentuan ini dapat diberlakukan sepanjang ekspor impor yang dilakukan Negara muslim juga diberlakukan pajak ini oleh Negara lain.[34]

e. Ghanimah

Ghanimah berasal dari kata "ghanama", artinya mendapatkan hasil rampasan perang. Harta yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari peperangan dengan kaum musyrikin yang tinggal di daerah lain, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yaitu tanah, perhiasan, unta, senjata, dll. 1/5 porsi diberikan kepada Allah dan RasulNya, shahabah Rasul, fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil, 4/5 nya kepada bala tentara yang ikut serta dalam perang, sementara sisanya dihimpun di Baitul Mal untuk didistribusikan.

f. Infak ,Shodakoh dan Wakaf

Infak ,Shodakoh dan wakaf yaitu pemberian yang dilaklukkan oleh masyarakat muslim secara sukarela demi kepentingan umat dan hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Wakaf yaitu pengalihan hak individu maupun lembaga yang bersifat tetap (zatnya) kepada orang

[34] Naf'an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),190

atau nadzir wakaf dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan syariat Islam., asset wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan amal. Harta yang diwakafkan bukan lagi miliknya karena telah berpindah hak kepemilikan, karena harta tersebut hanya milik Allah yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.[35]

g. Fay

Fay dapat di artikan sebagai harta yang dikelola oleh Negara islam yang berasal dari harta kekayaan Negara musuk yang telah dikalahkan.

h. Lain –Lain

Penerimaan Negara yang bersal dari harta sitaan, denda hibah,dan bantuan bantuan yang sifatnya tidak mengikat dari Negara lainya atau pun dari lembaga lembaga keuangan lainya.[36]

G. Belanja dalam perspektif islam

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Negara Islam berpegang pada terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer tiap-tiap individu dan kebutuhan sekunder yang sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. kebutuhan pokok yang disyariatkan oleh Islam terbagi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh.

[35] Aqif Khilmia, Mustofa,Pendapatan Negara Antara Konvensional dan Islam,al buhuts Vol. 18, No. 1, 2022.hal 12

[36] Naf'an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),191

Kebutuhan ini meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan katagori ini adalah keamanan, kesehatan dan pendidikan.

Pengeluaran dalam negara islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pendapatan rakyat harus secara merata didistribusikan kepada rakyat. Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer, maka negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu karateristik struktur perekonomian sehingga secara tidak langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi yang adil.

Jadi pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pendapatan pemerintah harus secara merata terdistribusikan kepada rakyat. Dalam QS. al-Dhariyat (51): 19 disebutkan, “Dan pada harta-harta mereka ada hak umtuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” Sedangkan dalam QS. al-Baqarah (2): 219 Allah berfirman, “Dan mereka bertanya kepadanya apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “yang lebih dari keperluan” demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir". Juga, dalam QS. al-H{ashr (59): 7 disebutkan, "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."[37]

Kaidah kaidah umum yang berdasarkan pada alquran dan hadis dalam memandu kebijakan pemerintah dalam efisiensi dan efektifitas yaitu:[38]

a. Dalam melakukkan kebijakan belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah.
b. Pemerintah harus menghindari kesulitan dan mudarat yang harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan
c. Mudharat individu dapat dijadkan alas an demi menghindari mudharat dalam skala umum.
d. Kaidah yang mengutarakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
e. Kaidah yang mengutarakan bahwa suatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ada faktor penunjang maka itu wajib hukumnya ditegakkan.

[37] Lilik Rahmawati, Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam, Volume 1, No. 1 ,2016 .hal.43.

[38] Naf'an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),180

Tujuan belanja dalam pemerintah islam yaitu:[39]

a. Pengeluran pemerintah harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
b. Pengeluaran pemerintah yaitu dijadikan sebagai alat redistribusu kekayaan.
c. Pengeluaran pemerintah yang mengarahkan pada permintaan efektif atau keingginan untuk memebeli produk disertai kemempuan pemerintah untuk membayarnya.
d. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah harus berkaitan dengan investasi dan produksi
e. Pengeluaran yang dikeluarkan harus bertujuan untuk menekan tingkat inflasi dan kebijakn intervensi pasar

H. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbanggan Terhadap Belanja Modal

a. Hubunggan pendapatan daerah terhadap belanja modal

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang telah di atur oleh undang undang yang berlaku seperti penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator kemandirian

[39] Naf'an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),181

suatu daerah ,apabila pendapatan asli daerah tinggi maka pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap dana perimbagan dalam alokasi belanja daerah dan alokasi belanja modal[40] .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan suatu daerah dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Daerah yang berpotensi besar dari sumber daya alamnya serta ditunjang dengan sarana maupun prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi-potensi daerah. Hal ini menunjukan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja daerah pun akan ikut meningkat.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD, akan memberikan peningkatkan komposisi PAD itu sendiri sebagai penerimaan daerah.Semakin tinggi kondtribusi PAD dan semakin tingggi kemampuan daerah untuk membiayai keungannya

[40] Nini Hartiningsih dan Edyanus Herman Halim, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau,Jurnal Tapak Manajemen Bisnis, Vol.VII No.2.2015,hal 259.

sendiri akan menunjukan kinerja keuangan daerah yang positif yang mana kinerjaan keungan tersebut mampu untuk membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. [41]

b. Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 dana transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Dana Perimbangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

I. Kajian Terdahulu

Dalam beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa adanya keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan terhadap Belanja Modal berikut hasil penelitian yang terkait dengan judul yang di teliti.

[41] Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono,Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbanggan Terhadap Belanja Daerah ,Equitiy,Vol. 22 , No.2, 2019.hal.202.

NO	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Yani Rizal dan Erpita 2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa	Variabel indenpenden yaitu Pendapatan Asli Daerah Veriabel dependenya yaitu Belanja Modal	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di kabupaten langsa
2.	Sitti Hajar Asmawiah dan Hari Sulistiyo 2022	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap[Belanja Modal di kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2020	Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah variabel dependennya yaitu Belanja Modal	Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal,semakin tingggi pendapatan daerah maka semakin meningkat juga belanja daerah

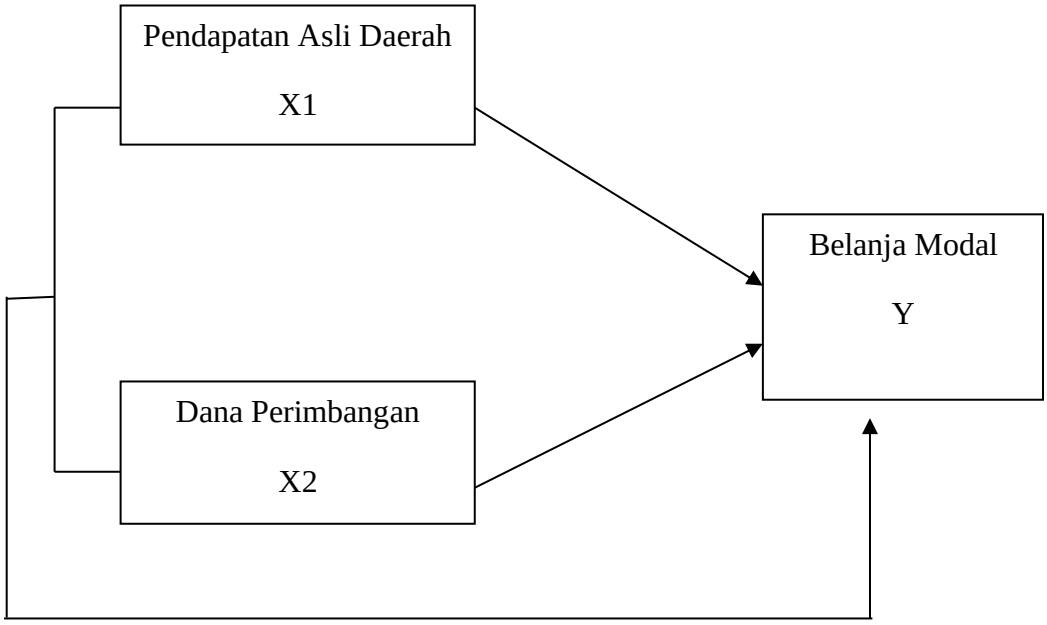
3.	Zsalzsabila Izzatunnisa Zulkarnain dan Tantina Haryati 2023	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Tahun 2017-2021)	Variabel independent: Pendapatan Asli Daerah ,Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Variabel dependen: Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (X1) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota Provinsi Maluku dalam rentang waktu 2017-2021. Namun, Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Dana Bagi Hasil (X4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan Belanja.
4.	Tiffani Dyahnisa 2021	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	Variabel Independen :Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Variabel dependen	PAD memeliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal,DAU,DAK,DBH memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal
5	Hasrini Hakim	Pengaruh Pendapatn Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Vaeriabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi	PAD Memiki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan

				nilai signifikansi yang lebih besar dari probabilitas signifikansi (0,468 > 0,05).
6.	Endang Maya Lestari Siregar 2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel dependen: Belanja Modal	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten Padang Lawas Utara.

J. Kerangka Pemikiran

Salah satu target yang di ingin dicapai oleh suatu Negara atau daerah dalam bidang ekonomi untuk jangga panjang ialah pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan dana yang memadai.Belanja modal adalah salah satu investasi pemerintah untuk pelayanan publik pemerintah ke masyarakat yang mana dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhn ekonomi masyarakat,belanja dipengaruhi besar atau kecilnya pendapatan asli daerah dan dana perimbanggan.Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupkan salah satu komponen pendapatan daerah yang mana tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dapat mempengaruhi tinggkat belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan konsep teori di atas maka dapat digambarkan kerangka pemikiranya sebagai berikut:



K. Hipotesis

Hipotesis merupakan Suatu jawaban sementara terhadap suatu permasalhan yang ada, adapun yang menjadi hiotesis ini adalah:

a. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal

   Ho1 :Terdapat pengaruh singifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

   Ha1 :Tidak terdapat pengaruh singifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

b. Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal

   Ho2 :Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah signifikan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

   Ha2 :Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah signifikan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

c. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbanggan terhadap belanja modal

Ho3 : Diduga Pendapatan Asli Daerah,Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

Ha3 : Pendapatan Asli Daerah,Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kuantitatif yang menguraikan atau mengambarkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangandan terhadap belanja modal pemerintah kota di provinsi sumatera barat tahun 2012 sampai 2022.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukkan di Kota Provinsi Sumatera Barat dengan mengambil data dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan data laporan realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat periode 2012-2022.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk tahunan pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2022,data ini diperoleh dari dari berbagai sumber yang memiliki kaitan dengan judul yang diteliti seperti dari buku ,jurnal dan internet berupa situs www. djpk.kemenkeu.go.id

1. Definisi Operasional

   Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas (Variabel Independent) dan variabel terikat (Variabel Dependent):[42]

[42] Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 59.

a. Variabel Bebas (Variabel Indenpenden)

Variabel bebas adalah variable yang mempengaruhi variable lainya dalam penelitian ini variable bebes yang di gunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah,Dana Perimbangan.

b. Variabel Terikat (Variabel Dependent)

Variabel terikat adalah variable yang memeberikan respon dari variable bebas, variable terikat yang digunakan dalam penlitian ini yaitu belanja modal

D. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan maka langkah berikutnya ialah penulis menganalisis data tersebut sampai dapat ditarik kesimpulanya,teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. Uji Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengambarkan data yang telah diperoleh secara teratur atau sistematis yang berdasarkan pada fakta yang diteliti di lapangan.[43] Data yang di analisis ini didapatkan dari situs resmi djpk kemenkue berdasarkan data tahuanan realisasi APBD dari tahun 2012 sampai tahun 2022.

[43] Diah Prihatiningsih, Mudah Belajar Statistik Deskriptif,(Jawa tenggah: CV.Sarnu Untung) hal.73

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bahwa hasil analisis regresi liner berganda yang dilakukan terbebas dari penyimpangan ,adapun asumsi klasik yang digunakan yaitu:

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi Linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal Atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau Mendekati normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya Hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam Model regresi.Ada tidaknya gejala multikolinearitas menggunakan ToleranceValue atau VarianceInflationFactor (VIF). Jika nilai VIF diatas 10 maka ada Gejala multikolinearitas dan sebaliknya jika nilai VIF dibawah 10 maka tidak ada Gejala multikolinearitas.[44]

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode tahun sekarang dengan tahun sebelumnya pada regresi liner yang

[44]J.Supramto,Ekonometri ,(Jakarta :Ghalia Indonesia,2004),hal.26.

digunakan,dalam model regresi yang baik adalah tidak adanya outokorelasi[45]

d. Uji Heteroskesdastistas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Untuk menguji model apakah terdapat Heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glasjer. Uji Glasjer dilakukan dengan melihat nilai Obs*R-squared. Data tidak terkena heteroskedastisitas apabila Obs*R-squared atau probabilitas Chi-Square>alpha (α=0,05).[46]

3. Regresi linear Berganda

Regresi liner berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel indenpenden dengan varaiabel dependen.Analisis regeresi linear berganda yang digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh vaariabel X (Pendapatan Asli Daerah,Dana Perimbamgan) Terhadap Variabel Y (Belanja Modal) dengan mengunakan rumus persamaan yaitu:

Y=a + b1X1 + b2X2

Keteranagan :

Y = Belanja modal

[45]Muhammad Nisfianoor ,Pendekatan Statistik Modern untuk ilmu Sosial,(Jakarta :Salemba Humanika ,2009),hal.92.

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Perimbangan

4. Uji Hipotesis

a) Uji t statistic (uji parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah:

d. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, pada α = 5% dan nilai p-value < singnificansi sebesar 0,05
e. Ha ditolak apabila t hitung < t tabel, pada α = 5% dan nilai p-value > singnificansi sebesar 0,05

b) Uji f statistic (Uji Keseluruhan)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah:[47]

a. Ha diterima apabila F hitung > F tabel, pada α = 5% dan nilai p-value < significant sebesar 0,05.
b. Ha ditolak apabila F hitung < F tabel, pada α = 5% dan nilai p-value> significant sebesar 0,05.

[47] Nor Juliansyah, Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen (Jakarta: Grasindo, 2014), hal.47.

c) Koefisien determinasi (R-Square)

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur kebenaran model analisis regresi. Dimana analisisnya adalah apabila nilai R2 mendekati angka 1, maka variabel independen semakin mendekati hubungan dengan variabel dependen sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut dapat dibenarkan. Model yang baik adalah model yang meminimumkan residual berarti variasi variabel independen dapat menerangkan variabel dependennya dengan α sebesar 0,05%, sehingga diperoleh korelasi yang tinggi antara variabel dependen dan variabel independen.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 98o36'-101o53' Bujur Timur dan 0o54' Lintang Utara sampai dengan 3o30' Lintang Selatan, dengan luas daratan +42.297,30 Km2dan luas perairan (laut) +186.580 km2dengan panjang garis pantai wilayah daratan + 375 Km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai + 1.003 sehingga total garis pantai keseluruhan + 1.378 Km. Perairan laut ini memiliki 375 pulau-pulau besar dan kecil. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten dan 7 Kota) yang mempunyai 179 Kecamatan dengan 1.160 Kelurahan/Nagari, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.[48]

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah provinsi Objek penelitian ini adalah kota kota yang ada di provinsi sumatera barat yang terdiri dari 7 kota yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan Kota Pariaman.

[48] Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 hal.6

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder sebanyak 77 dan diperoleh dari Laporan Realisasi Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 sampai dengan 2022. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

Wilayah	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (RP)	Dana Perimbanggan (Rp)	Belanja Modal (RP)
Kota Bukittinggi	2012	45.076.555.841	365.938.810.846	50.734.638.592
Kota Bukittinggi	2013	55.203.591.605	408.814.962.363	76.293.325.283
Kota Bukittinggi	2014	61.613.681.043	452.713.545.419	76.551.550.636
Kota Bukittinggi	2015	66.027.359.716	449.872.722.059	69.174.912.576
Kota Bukittinggi	2016	71.303.781.736	547.829.867.933	80.926.569.091
Kota Bukittinggi	2017	102.375.931.333	516.228.868.598	115.736.552.854
Kota Bukittinggi	2018	101.936.792.227	523.061.869.776	178.010.817.194
Kota Bukittinggi	2019	111.896.596.611	552.063.924.512	187.986.455.097
Kota Bukittinggi	2020	84.087.662.501	503.508.158.910	249.317.613.815
Kota Bukittinggi	2021	91.786.288.186	593.762.137.738	93.038.635.113
Kota Bukittinggi	2022	130.796.925.184	567.387.873.682	173.660.159.826
Kota Padang Panjang	2012	32.420.607.300	309.022.360.103	47.111.849.228
Kota Padang Panjang	2013	41.513.488.242	336.164.737.840	68.215.718.726
Kota Padang Panjang	2014	51.601.386.498	378.738.216.086	64.712.665.446
Kota Padang Panjang	2015	67.035.654.311	381.194.551.009	111.190.406.986
Kota Padang Panjang	2016	70.357.124.066	461.720.096.046	146.899.921.493
Kota Padang Panjang	2017	88.837.033.625	439.519.041.267	211.509.246.179
Kota Padang Panjang	2018	79.752.372.830	442.112.700.653	125.026.313.035
Kota Padang Panjang	2019	77.323.150.456	453.085.922.598	98.188.781.548
Kota Padang Panjang	2020	79.428.802.696	412.707.888.054	54.603.589.784
Kota Padang Panjang	2021	93.078.598.622	469.578.642.449	58.117.257.988
Kota Padang Panjang	2022	85.711.232.972	450.760.096.758	75.105.267.402
Kota Padang	2012	189.450.840.075	1.044.585.806.623	219.990.523.613
Kota Padang	2013	238.871.896.576	1.142.675.964.323	289.610.361.401

Kota Padang	2014	315.678.797.930	1.182.290.915.543	272.949.994.257
Kota Padang	2015	370.413.732.165	1.169.080.233.009	287.576.579.422
Kota Padang	2016	391.925.662.647	1.440.966.268.857	408.310.076.287
Kota Padang	2017	548.653.179.266	1.360.290.810.177	397.843.408.958
Kota Padang	2018	487.937.882.412	1.427.929.632.546	419.839.593.968
Kota Padang	2019	546.108.570.690	1.524.369.871.667	491.009.055.950
Kota Padang	2020	499.895.722.727	1.414.136.103.356	304.791.762.149
Kota Padang	2021	538.933.660.166	1.571.901.286.209	297.909.227.313
Kota Padang	2022	555.740.608.820	1.543.981.910.332	554.992.586.597
Kota Payakumbuh	2012	50.708.914.124	370.491.322.000	66.385.767.251
Kota Payakumbuh	2013	54.177.950.840	420.604.625.706	77.987.936.795
Kota Payakumbuh	2014	65.900.626.216	458.987.086.435	105.244.228.490
Kota Payakumbuh	2015	100.646.557.921	508.627.289.659	164.671.738.972
Kota Payakumbuh	2016	87.445.115.902	596.830.078.683	161.516.312.333
Kota Payakumbuh	2017	116.596.479.804	545.291.941.107	176.632.639.124
Kota Payakumbuh	2018	94.287.442.042	548.750.189.018	149.445.424.991
Kota Payakumbuh	2019	104.070.234.422	609.589.230.923	182.218.048.171
Kota Payakumbuh	2020	115.996.425.752	517.671.060.783	119.993.262.139
Kota Payakumbuh	2021	90.291.310.165	568.343.603.248	110.125.661.671
Kota Payakumbuh	2022	126.962.402.643	576.910.401.986	128.899.392.927
Kota Sawahlunto	2012	34.887.767.757	317.637.773.012	67.756.762.447
Kota Sawahlunto	2013	37.104.573.791	445.482.074.723	68.692.918.028
Kota Sawahlunto	2014	48.580.391.650	385.416.475.327	88.084.914.067
Kota Sawahlunto	2015	52.268.500.528	409.842.223.447	135.443.678.880
Kota Sawahlunto	2016	53.388.553.983	491.234.285.269	132.832.856.170
Kota Sawahlunto	2017	62.459.787.921	467.157.187.329	123.743.149.829
Kota Sawahlunto	2018	47.227.132.335	458.504.259.105	77.527.748.798
Kota Sawahlunto	2019	57.170.993.865	495.141.841.033	94.384.258.019
Kota Sawahlunto	2020	59.537.385.898	445.561.937.322	63.699.147.393
Kota Sawahlunto	2021	51.475.336.271	538.147.448.116	85.611.045.938
Kota Sawahlunto	2022	66.920.994.266	551.073.826.548	114.637.166.815
Kota Solok	2012	23.320.507.696	324.818.849.521	104.394.127.020
Kota Solok	2013	24.140.144.814	361.383.291.916	88.837.904.101
Kota Solok	2014	29.522.681.473	400.411.687.249	83.822.290.475
Kota Solok	2015	36.630.731.403	415.678.886.750	96.285.406.801
Kota Solok	2016	42.117.207.738	508.172.245.470	136.028.384.722
Kota Solok	2017	41.852.774.058	472.503.110.300	140.483.121.184
Kota Solok	2018	40.742.809.270	481.477.263.215	159.588.101.391
Kota Solok	2019	41.651.875.802	508.925.258.581	115.013.289.928
Kota Solok	2020	40.546.983.369	440.042.432.249	32.739.382.912
Kota Solok	2021	42.410.154.726	493.040.179.176	88.765.596.799

Kota Solok	2022	39.174.318.897	503.849.707.139	187.038.306.421
Kota Pariaman	2012	17.578.732.432	351.373.849.863	80.614.090.166
Kota Pariaman	2013	20.639.404.315	396.564.170.029	131.623.979.274
Kota Pariaman	2014	26.677.826.164	441.287.178.214	127.563.060.436
Kota Pariaman	2015	29.897.289.137	453.544.697.798	170.191.189.290
Kota Pariaman	2016	29.680.784.158	533.629.510.758	178.374.780.971
Kota Pariaman	2017	30.881.846.112	515.176.988.201	153.293.150.204
Kota Pariaman	2018	32.213.303.037	509.927.165.546	132.430.598.581
Kota Pariaman	2019	36.665.174.233	526.506.564.742	156.394.642.681
Kota Pariaman	2020	32.961.765.488	487.508.161.619	94.469.539.442
Kota Pariaman	2021	38.032.040.570	562.018.712.290	69.704.141.367
Kota Pariaman	2022	35.768.157.979	565.410.756.553	88.620.748.060

B. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan agar dapat mengetahui gambaran umum dari data yang diperoleh mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah kota di provinsi sumatera barat pada periode 2012-2022. Analisis deskriptif data yang disajikan berupa nilai minimum ,maksimum,mean dan standar deviasi.

Tabel.4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_PAD	77	132584.81	745480.12	297240.3604	157316.95758
SQRT_Dana_Perimbangan	77	555897.80	1253754.87	751027.9581	177231.34214
SQRT_Belanja_Modal	77	180940.27	744978.25	368578.7458	115181.36928
Valid N (listwise)	77				

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 132580.81 dengan nilai maximum 745480.12 nilai mean sebesar 297240.36 dan dengan nilai standar deviation sebesar. 157316.95758
2. Dana perimbangan memiliki nilai minimum 555897.80 untuk nilai maksimum dana perimbangan memiliki nilai 1253754.87 nilai mean dana perimbangan sebesar 751027.9581 dan untuk nilai standar deviation sebesar 177231.34214
3. Belanja modal memiliki belanja minimum sebesar 180940.27 untuk nilai maksimum belanja modal sebesar 744978.25 , nilai mean 368578.7458 dan nilai standar deviation belanja modal sebesar 115181.36928

2. Uji Asumsi Klasik

Langkah langkah yang harus dilakukan sebelum dilakukkanya uji regresi liner berganda adalah melakukan analisis uji asumsi klasik untuk memperoleh hasil yang layak untuk melanjutkan penelitian ini atau tidak layaknya .

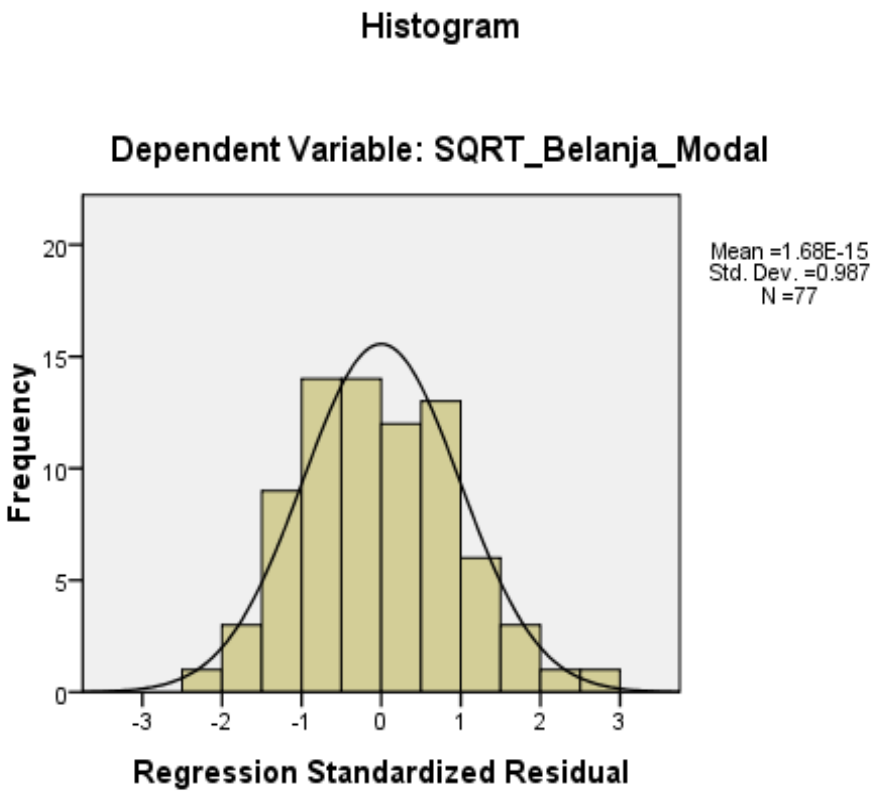
a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukkan oleh peneliti untuk melihat apakah data yang akan diteliti berdistribusi normal atau tidak.Salah satu cara yang paling mudah dilihat apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui grafik histogram apabila grafik

histogram tidak melenceng ke arah kiri maupun ke kanan , tetapi tepat di tenggahnya membentuk lonceng maka dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar.4.1

Hasil Uji Normalitas Histogram



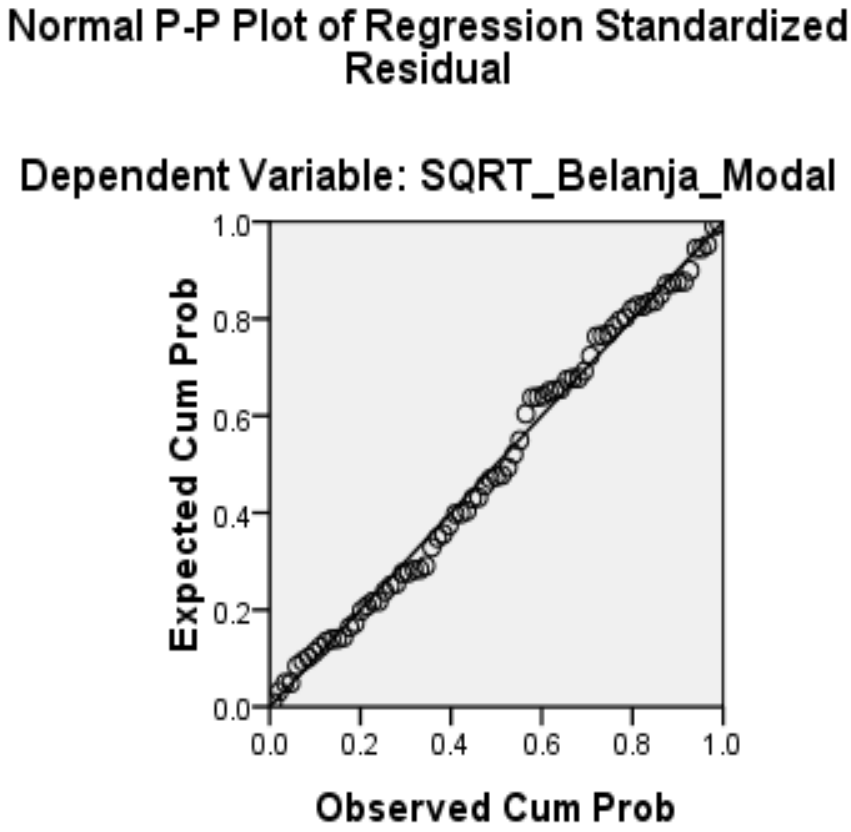
Sumber data: data sekunder diolah mengunakan spss

Dengan melihat tampilan histogram pada gambar 4.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa uji normalitas mengunakan histogram dapat dikatakan normal.Namun apabila hanya mengunakan histogram dapat memberikan hasil yang meragukan untuk jumlah sempel yang kecil oleh karena itu dibutuhkan metode yang lebih handal yaitu uji

normal probability plot. Untuk metode normal probality plot data dapat dikatakan normal apabila titik titik datanya tidak melenceng terlalu juah dari garis diagonal baik ke arah kiri maupun kanan.

Gambar 4.2

Hasil Uji Normal P-P Plot



Berdasarkan pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik titik pada grafik p-plot berhimpitan atau berdekatan dengan garis diagonal sehingga uji p-plot ini dapat di katakan berdistribusi normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.71148373E4
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.063
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.593
Asymp. Sig. (2-tailed)		.874

Sumber data:data sekunder yang diolah mengunakan spss

Berdasarkan pada tabel 4.3 hasil uji kolmogorov smirnov dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-smirnof Z sebesar 0.593 dengan signifikansi 0,874 lebih besar dari α=0,05 hal ini berarti bahwa datan berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara masing masing variabel pendatan asli daerah dan dana perimbangan dengan belanja modal. Multikolinieritas ini dapat diliahat dari nilai tolerece dan VIP, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dan apabila nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka akan terjadi multikolinieritas.Jika nilai VIF lebih kecil dari nilai 10,00 maka tidak terjadi multikolonieritas dan apanbila nilai VIP lebih besar dari 10,00 maka akan terjadi multikolinieritas.

Tabel.4.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SQRT_PAD	.109	9.169
	SQRT_Dana_Perimbangan	.109	9.169

a. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal
Sumber:data sekunder hasil olahan data SPSS

Berdasarkan pada table 4.4 di atas nilai VIF pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebesar 9.169 yang mana lebih kecil dari 10.00 dan nilai tolerance pendapatan asli daerah dan dana perimabangan 0.109 lebih besar dari 0,10.Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolieneritas dalam persamaan regresi.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokeralsi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier adanya kesalahan penganggu pada periode t (periode tertentu) dengan kesalahan pada periode -1 atau periode sebelumnya.Hasil Uji autokorelasi dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868[a]	.754	.747	57881.51368	1.681

a. Predictors: (Constant), SQRT_Dana_Perimbangan, SQRT_PAD

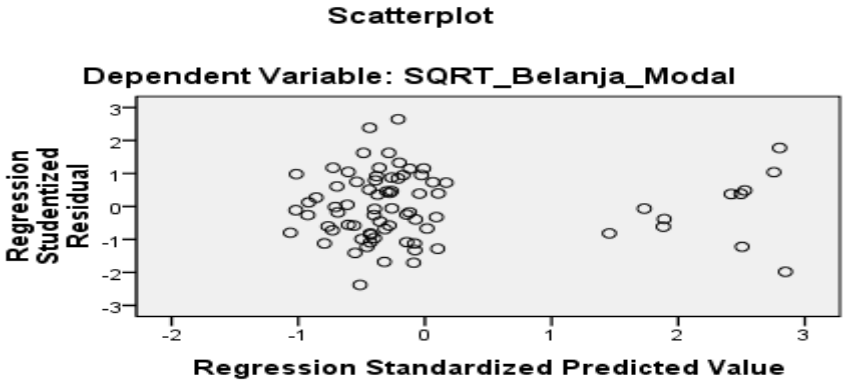
b. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal
Sumber data: data sekunder yang diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan bahwa nilai DW sebesar 1.681 yang artinya tidak mengalami autokorelasi yang berdasarkan pada nilai DW besar dari nilai -2 dan kecil dari nilai +2

d. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varience dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan lainya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas di antaranya dengan melihat pada scaterplot ada tidaknya pola antara SRESID dengan ZPRED.Dasar pengambilan keputusan Hasil uji heteroskedastisitas dengan scaterplot dapat dilihat melalui pola tertentu seperti titik - titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka itu dapat dikatakan terjdai heteroskedastisitas namun apabila tidak ada pola yang jelas terbentuk atau titik titiknya menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. berikut gambar hasil uji hesteroskesdastisitas.

Gambar 4.3 hasil uji hesteroskedasitisitas scaterplot



Berdasarkah hasil gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa tidak terjadinya gejala hesteroskedastisitas yang dapat dilihat pada titik titiknya menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu dan titik titiknya menyebar di atas dan dibawah nilai 0 pada sumbu Y.

Cara lainya untuk melakukan uji hesteroskedasitas yaitu mengunakan uji glejser yang dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih dari nilai a =0,05, apabila nilai signifikansinya lebih a lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasitisitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37590.315	28778.323		1.306	.196
	SQRT_PAD	-.004	.072	-.019	-.054	.957
	SQRT_Dana_Perimbangan	.014	.064	.077	.220	.826

a. Dependent Variable: ABRESIDE

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 di atas maka dapat dilihat bahwa hasil nilai dari signifikansi pendaptan asli daerah yaitu 0.957 > 0.05 yang menunjukan bahwa tidak terjadi hesterokedastisitas dan untuk variabel dana perimbanggan besar nilai signifikansi 0.826 > 0.05 yang artinya dana perimbangan tidak terjadi hesteroskedastisitas

3. Hasil Analisi Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda bertujuan

untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas X atau lebih dengan sebuah variabel terikat Y. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebagai variabel bebasnya dan untuk variabel terikatnya yaitu belanja modal.

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-28204.083	51334.222		-.549	.584
	SQRT_PAD	.080	.128	.110	.629	.531
	SQRT_Dana_Perimbangan	.496	.113	.764	4.377	.000

a. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal

Berdasarkan tabel di atas maka di dapatkan persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut:

Y= -28204.083+ 0.080 X1 + 0.496X2 + e

Berdasakan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai konstanta = -28204.083 , X1 = 0.080,X2 =0.496 Berdasarkan hal tersebut maka persamaannya sebagai berikut

a. Berdasarkan persamaan regresi linier berganda menunjukan konstanta sebesar -28204.083 menyatakan jika variabel bebas 0 maka belanja modal di kota provinsi sumatera barat sebesar -28204.083

b. Berdasarkan pada hasil uji regresi linier berganda koefisien regresi pada pendapatan asli daerah sebesar 0.080 artinya jika terdapat perubahan pada pendapatan asli daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0.080

c. Berdasarkan pada hasil uji regresi linier berganda koefisien regression pada dana perimbangan sebesar 0.496 apabila dana perimbangan naik 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0.496

8. Hasil Uji Hipotesis

   a. Uji T

      Uji t ini memiliki fungsi untuk menguji pengaruh dari masing-masing variable independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap variabel dependen yaitu belanja modal . Alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Uji ini dapat dilihat dari besarnya nilai t hitung dengan t tabel, selain itu dapat pula dilihat dari besarnya nilai signifikasi (sig) < alpha maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-28204.083	51334.222		-.549	.584
	SQRT_PAD	.080	.128	.110	.629	.531
	SQRT_Dana_Perimbangan	.496	.113	.764	4.377	.000

a. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal

Dari tabel di atas dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhdap Belanja Modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat

   Dari hasil uji t pada tabel 4.7 di atas menunjukan bahwa nilai t hitung 0.629 dan nilai signifikansi 0.531 Sedangkan untuk nilai t tabel dengan taraf signifikansi 5% yaitu df = n – k (77 – 2) =75 terdapat nilai 1.66543. Jadi dapat di artikan bahwa t hitung 0.629 < t tabel 1.66543 dan nilai signifikansi 0.531 > 0.05. Hal ini berarti pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat .Ha ditolak dan H0 diterima artinya pendapatan asli daerah berpenaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat.

2. Pengaruh dana perimbanggan terhadap belanja modal pemerintah kota di provinsi sumatera barat

Dari hasil uji t hitung yang di dapat yaitu sebesar 4.377 dan nilai signifikansi yaitu sebesar 0.000 .Untuk nilai t tabel dengan taraf nilai signifikansi 5% df = n – k (77 – 2) =75 terdapat nilai 1.66543 .Jadi dapat di artikan bahwa t hitung 4.377 > t tabel 1.66543 dan untuk nilai signifikansi 0.000 < 0.05 yang mana dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Ha diterima dan H0 ditolak.

b. Uji Statistik F

Dalam penelitian ini uji statistik f bertujuan untuk menunjukan apakah semua variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) yang dimasukan dalam model memiliki pengaruh bersama sama dengan variabel dependen (belanja modal).Berikut hasil uji statistik f bisa dilihaat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.604E11	2	3.802E11	113.476	.000[a]
	Residual	2.479E11	74	3.350E9		
	Total	1.008E12	76			

a. Predictors: (Constant), SQRT_Dana_Perimbangan, SQRT_PAD

b. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal

Berdasarkan pada tabel 4.9 hasil uji f di atas menunjukan nilai F hitung sebesar 113.476 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. untuk menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan uji f pada penelitian

dengan cara membandingkan nilai antara f tabel dengan f hitung. Nilai f hitung diketahui sebesar 113.476 , Df1= k (jumlah variabel bebas) = 2, untuk Df2 =n-k(77-2-1)=74 maka didapatkan nilai f tabel yaitu 3.12. Hasil uji F menunjukan bahwa nilai f hitung 113.476 > f tabel 3.12 dan nilai signifikan 0.000 < 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak yang artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbanggan berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat.

9. Hasil uji koefisien determinasi (R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel bebas dalam dalam menerangkan variabel terkait. Nilai determinasi ditentukan besar atau kecilnya nilai dari nilai R ,R Square,dan nilai dari Adjusted R Squere nilai koefisien ini memiliki rentang nilai dari angka 0 samapai 1 karena dalam penelitian ini mengunakan 2 variabel independen dan 1 variabe dependen maka hasil uji koefisien determinasi yang digunakan adalah R Square . Jika hasil R Square lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen amat terbatas, namun jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen maka hampir dan bisa menerangkan informasi yang di butuhkan untuk memprediksi veriabel independen.

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.868[a]	.754	.747	57881.51368

a. Predictors: (Constant), SQRT_Dana_Perimbangan, SQRT_PAD

b. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat nilai R Square 0.754 yang berarti 75.4% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, sedangkan sisa dari 24.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat bedasarkan hasil uji yang telah dilakukkan diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat melalui pada hasil uji regresi linier berganda koefisien regresi pada pendapatan asli daerah sebesar 0.080 artinya jika terdapat perubahan pada pendapatan asli daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0.080

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai i t hitung 0.629 dan nilai signifikansi 0.531 Sedangkan untuk nilai t tabel dengan taraf signifikansi 5% yaitu df = n – k (77 – 2) =75 terdapat nilai 1.66543. Jadi

dapat di artikan bahwa t hitung 0.629 < t tabel 1.66543 dan nilai signifikansi 0.531 > 0.05. Hal ini berarti pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri pendapatan ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah ,hasil dari perusahaan daerah,dan hasil pengelolaan yang di pisahkan yang mana telah di atur oleh undang undang yang berlaku.Berdasarkan hasil penelitian pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 sampai 2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakkukkan oleh Sasa Wulandari dan Rudy Badrudin (2021) dengan hasil penelitian pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah . Berdasarkan hasil penelitian yang dilukkan oleh Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Wimpi Priambudi (2017) ,Rendy Alvaro dan Andy Prasetyo (2020),Muhammad Luthfi Haryamto dan Edy Suprianto (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Hal ini disebabkan oleh pendapatan asli daerah di Kota Provinsi Sumatera Barat masih tergolong rendah dan masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja modal pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota masih terlalu bergantung pada dana perimbangan. Pendapatan asli daerah ini relative rendah karena pemerintah daerah belum bisa memaksimalkan potensi potensi daerah melalui kebijakan otonomi daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus melakukkan berberapa inovasi agar pendapatan asli daerah dapat meningkat dan pemerintah daerah dapat melaksanakan pembiayaan belanja daerah nya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana perimbangan.

Salah satu bentuk inovasi yang dapat dilakukkan oleh pemerintah daerah yaitui dengan cara intensifikasi dan ektensifikasi.Intensifikasi dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui meningkatkan kepatuhan subjek pajak yang dapat dilakukan dengan cara pemberian penerangan ,penyuluhan dan sosioalisai tentang pajak dan retribusi.Ektensifikasi yaitu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah dengan cara menciptakan sumber sumber pajak dan retribusi baru seperti menarik investor agar mau menanamkan

modalnya di daerah tersebut sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat.[49]

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah kota di provinsi sumatera barat bedasarkan hasil uji yang telah dilakukkan diketahui bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan pada hasil uji regresi linier berganda koefisien regression pada dana perimbangan sebesar 0.496 apabila dana perimbangan naik 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0.496. Dari hasil uji t hitung yang di dapat yaitu sebesar 4.377 dan nilai signifikansi yaitu sebesar 0.000 .Untuk nilai t tabel dengan taraf nilai signifikansi 5% df = n – k (77 – 2) =75 terdapat nilai 1.66543 .Jadi dapat di artikan bahwa t hitung 4.377 > t tabel 1.66543 dan untuk nilai signifikansi 0.000 < 0.05 yang mana dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal

Dana Perimbanggan merupakan dana yang di transfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah,setiap daerah memliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam menghimpun pendapatan daerahnya tergantung pada kondisi daerah tersebut hal ini berkaitan dengan jumlah sumber daya alam dan intensitas kegiata ekonominya.Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari jumlah pendapatan dari daerah tersebut maka akan

[49] Adi Suhendra, dkk ,Ektensifikasi dan Intensifikasi Peningkatan PAD (Jakarta :Bina Praja Press.2021)hal.3

mengalami defisit oleh karena itu untuk menutupi kekurangan jumlah pengeluaran pemerintah tersebut,maka pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbanggan dalam pembagunan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana perimbangan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, mengurangi ketimpaggan pendapatan antar daerah serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan pada hasil penelitian dana perimbanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten atau kota di provinsi sumatera barat, hal ini sejalan dengan tujuan dari dana perimbangan dan apabila dana perimbanggan yang diterima pemerintah daerah meningkat maka belanja modal yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat ditingkatkan pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukkan oleh Dian Yustriawan (2021) dan Vinny Siti Utary (2021) menunjukan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhara Saski Wisoasri Permata dan Ikhsan Budi Riharjo (2016), Husaeri Priatna dan Jaya Purwadinata (2019), Zsalzsabila Izzatunnisa Zulkarnain dan tantina Haryati (2023) bahwa

dana perimbanggan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat

Hasil uji f menunjukan nilai F hitung sebesar 113.476 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. untuk menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan uji f pada penelitian dengan cara membandingkan nilai antara f tabel dengan f hitung. Nilai f hitung diketahui sebesar 113.476 , Df1= k (jumlah variabel bebas) = 2, untuk Df2 =n-k(77-2-1)=74 maka didapatkan nilai f tabel yaitu 3.12. Hasil uji F menunjukan bahwa nilai f hitung 113.476 > f tabel 3.12 dan nilai signifikan 0.000 < 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak yang artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbanggan berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu hasil nilai R Square 0.754 yang berarti 75.4% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, sedangkan sisa dari 24.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husaeri Priatna dan Jaya Purwadinata (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah kota di provinsi sumatera barat maka dapat ditarik kesimpualanya sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pemerintah di kota provinsi sumatera barat pada tahun 2012-2022 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05.Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakkukkan oleh Sasa Wulandari dan Rudy Badrudin (2021) dengan hasil penelitian pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah . Berdasarkan hasil penelitian yang dilukukan oleh Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

4. Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di provinsi suatera barat pada tahun 2019 sampai 2022.hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai t hitung 3.716 > t tabel 1.66571 dan untuk nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukkan oleh Dian Yustriawan (2021) dan Vinny Siti Utary (2021)

menunjukan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

5. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara silmultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten / kota di provinsi sumatera barat pada tahun 2019 sampai 2022. Nilai f hitung lebih besar dari nilai nilai f tabel. Nilai f hitung 50.775 > f tabel 3.12 dan nilai signifikan 0.000 < 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husaeri Priatna dan Jaya Purwadinata (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan maka saran penelitian yang tepat yaitu:

1. Bagi pemerintah kota di provinsi sumatera barat diharapkan untuk dapat mengali potensi potensi daerah agar pendapatan asli daerah dapat meningkat sehingga pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan. Untuk meningkatkan dana perimbanggan dapat dilakukaan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta pembuatan peraturan daerah yang dapat mendukung kegiatan perekonomian.
2. Untuk pemerintah kota provinsi sumater barat diharapkan kedepanya untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana perimbangan untuk

belanja modal dan meprioritaskan untuk kepentinggan umum yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengunakan variabel yang lebih bervariasi baik dan menambah variabel independennya atau menambah jumlah tahun yang di teliti.

DAFTAR PUSTAKA

Adriandi , W. (2021). *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep Analisis.* Yogyakarta: Deepublish.

Afiah , N. N. (2020). *Akuntasi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntasi.* Jakarta: Pranada Media.

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.* Malang: UB Press.

Bratakusumah, D. S., & Sholihin , D. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Efendi , M., & Basri, H. (2021). *Kewenangan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Meriah.* Jawa Timur: Qiara Media.

Efendi , M., & Basri, H. (2021). *Kewenangan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Meriah.* Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media.

Gusfahmi . (2011). *Pajak Menurut Syari'ah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Hartiningsih, N., & Halim, E. H. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau. *Jurnal Tapak Manajemen Bisnis, Vol.VII No.2.*, 259.

Hidayat, W. (2017). *Perencanaan Pembagunan Daerah Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi,Disparitas Pendapatan dan kemiskinan di Jawa Timur.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Jhingan , M. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.* Jakarta: Raja grahafindo Persada.

Juliansyah, N. (2014). *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen.* Jakarta: Grafindo.

Kusumawat, L. K., & Wiksuana, I. G. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonom di Wilayah Serbagita Bali. *jurnal Manajemen Unud, Vol.7,No.5,hal.2597.*

Manek, M., & R. B. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tengara Timur. *Telaah Bisnis, Vol.17, No.7*, 85.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan.* yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Nafan. (2014). *Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah.* Yogyakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Nisfianoor, M. (2009). *Pendekatan Statistik Modern untuk ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika.

Permendegri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat 1 Tentang Belanja Daerah.

Royda. (2021). *Perekonomian Indonesia.* Jawa Tenggah: Nasya Ekspanding Management.

Sadat, A. (2022). *Tata Kelola Keuangan Pemerintah.* Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Supramto , j. (2004). *Ekonometri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suteti , A. (2010). *Hukum Keuangan Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, H, & Setiadi. (2003). *Pengantar Statistika.* Jakarta: PT Bumi Aksara

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Wulandari , P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.* Yogyakarta: Deepublish.

Wulandari, P. A., & Emy Iryani. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.* Yogyakarta: Deepublish.

Lampiran

Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal

Wilayah	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbanggan	Belanja Modal
Kota Bukittinggi	2012	Rp 45.076.555.841	Rp365.938.810.846	Rp 50.734.638.592
Kota Bukittinggi	2013	Rp 55.203.591.605	Rp 408.814.962.363	Rp 76.293.325.283
Kota Bukittinggi	2014	Rp 61.613.681.043	Rp.452.713.545.419	Rp.76.551.550.636
Kota Bukittinggi	2015	Rp.66.027.359.716	Rp 449.872.722.059	Rp 69.174.912.576
Kota Bukittinggi	2016	Rp 71.303.781.736	Rp 547.829.867.933	Rp 80.926.569.091
Kota Bukittinggi	2017	Rp102.375.931.333	Rp 516.228.868.598	Rp 115.736.552.854
Kota Bukittinggi	2018	Rp101.936.792.227	Rp 523.061.869.776	Rp 178.010.817.194
Kota Bukittinggi	2019	Rp 111.896.596.611	Rp 552.063.924.512	Rp 187.986.455.097
Kota Bukittinggi	2020	Rp 84.087.662.501	Rp 503.508.158.910	Rp 249.317.613.815
Kota Bukittinggi	2021	Rp 91.786.288.186	Rp 593.762.137.738	Rp 93.038.635.113
Kota Bukittinggi	2022	Rp 130.796.925.184	Rp567.387.873.682	Rp 173.660.159.826
Kota Padang Panjang	2012	Rp 32.420.607.300	Rp 309.022.360.103	Rp 47.111.849.228
Kota Padang Panjang	2013	Rp 41.513.488.242	Rp 336.164.737.840	Rp 68.215.718.726
Kota Padang Panjang	2014	Rp 51.601.386.498	Rp 378.738.216.086	Rp 64.712.665.446
Kota Padang Panjang	2015	Rp 67.035.654.311	Rp 381.194.551.009	Rp 111.190.406.986
Kota Padang Panjang	2016	Rp 70.357.124.066	Rp 461.720.096.046	Rp 146.899.921.493
Kota Padang Panjang	2017	Rp 88.837.033.625	Rp 439.519.041.267	Rp 211.509.246.179
Kota Padang Panjang	2018	Rp 79.752.372.830	Rp 442.112.700.653	Rp 125.026.313.035
Kota Padang Panjang	2019	Rp 77.323.150.456	Rp 453.085.922.598	Rp 98.188.781.548
Kota Padang Panjang	2020	Rp79.428.802.696	Rp412.707.888.054	Rp 54.603.589.784
Kota Padang Panjang	2021	Rp 93.078.598.622	Rp469.578.642.449	Rp 58.117.257.988
Kota Padang Panjang	2022	Rp 85.711.232.972	Rp450.760.096.758	Rp 75.105.267.402
Kota Padang	2012	Rp 189.450.840.075	Rp1.044.585.806.623	Rp 219.990.523.613
Kota Padang	2013	Rp 238.871.896.576	Rp1.142.675.964.323	Rp 289.610.361.401

Kota Padang	2014	Rp 315.678.797.930	Rp1.182.290.915.543	Rp 272.949.994.257
Kota Padang	2015	Rp 370.413.732.165	Rp1.169.080.233.009	Rp287.576.579.422
Kota Padang	2016	Rp 391.925.662.647	Rp1.440.966.268.857	Rp 408.310.076.287
Kota Padang	2017	Rp 548.653.179.266	Rp1.360.290.810.177	Rp.397.843.408.958
Kota Padang	2018	Rp487.937.882.412	Rp1.427.929.632.546	Rp 419.839.593.968
Kota Padang	2019	Rp 546.108.570.690	Rp1.524.369.871.667	Rp 491.009.055.950
Kota Padang	2020	Rp 499.895.722.727	Rp1.414.136.103.356	Rp 304.791.762.149
Kota Padang	2021	Rp 538.933.660.166	Rp1.571.901.286.209	Rp 297.909.227.313
Kota Padang	2022	Rp 555.740.608.820	Rp1.543.981.910.332	Rp 554.992.586.597
Kota Payakumbuh	2012	Rp 50.708.914.124	Rp370.491.322.000	Rp 66.385.767.251
Kota Payakumbuh	2013	Rp 54.177.950.840	Rp 420.604.625.706	Rp 77.987.936.795
Kota Payakumbuh	2014	Rp 65.900.626.216	Rp 458.987.086.435	Rp 105.244.228.490
Kota Payakumbuh	2015	Rp 100.646.557.921	Rp 508.627.289.659	Rp 164.671.738.972
Kota Payakumbuh	2016	Rp 87.445.115.902	Rp 596.830.078.683	Rp 161.516.312.333
Kota Payakumbuh	2017	Rp 116.596.479.804	Rp 545.291.941.107	Rp 176.632.639.124
Kota Payakumbuh	2018	Rp 94.287.442.042	Rp548.750.189.018	Rp 149.445.424.991
Kota Payakumbuh	2019	Rp 104.070.234.422	Rp 609.589.230.923	Rp 182.218.048.171
Kota Payakumbuh	2020	Rp115.996.425.752	Rp 517.671.060.783	Rp 119.993.262.139
Kota Payakumbuh	2021	Rp90.291.310.165	Rp 568.343.603.248	Rp 110.125.661.671
Kota Payakumbuh	2022	Rp 126.962.402.643	Rp 576.910.401.986	Rp 128.899.392.927
Kota Sawahlunto	2012	Rp 34.887.767.757	Rp 317.637.773.012	Rp 67.756.762.447
Kota Sawahlunto	2013	Rp37.104.573.791	Rp 445.482.074.723	Rp 68.692.918.028
Kota Sawahlunto	2014	Rp 48.580.391.650	Rp 385.416.475.327	Rp 88.084.914.067
Kota Sawahlunto	2015	Rp 52.268.500.528	Rp409.842.223.447	Rp135.443.678.880
Kota Sawahlunto	2016	Rp53.388.553.983	Rp 491.234.285.269	Rp 132.832.856.170

Kota Sawahlunto	2017	Rp 62.459.787.921	Rp 467.157.187.329	Rp 123.743.149.829
Kota Sawahlunto	2018	Rp 47.227.132.335	Rp 458.504.259.105	Rp 77.527.748.798
Kota Sawahlunto	2019	Rp 57.170.993.865	Rp 495.141.841.033	Rp 94.384.258.019
Kota Sawahlunto	2020	Rp 59.537.385.898	Rp 445.561.937.322	Rp 63.699.147.393
Kota Sawahlunto	2021	Rp 51.475.336.271	Rp 538.147.448.116	Rp 85.611.045.938
Kota Sawahlunto	2022	Rp66.920.994.266	Rp 551.073.826.548	Rp 114.637.166.815
Kota Solok	2012	Rp23.320.507.696	Rp 324.818.849.521	Rp104.394.127.020
Kota Solok	2013	Rp24.140.144.814	Rp 361.383.291.916	Rp 88.837.904.101
Kota Solok	2014	Rp 29.522.681.473	Rp 400.411.687.249	Rp 83.822.290.475
Kota Solok	2015	Rp 36.630.731.403	Rp 415.678.886.750	Rp 96.285.406.801
Kota Solok	2016	Rp42.117.207.738	Rp508.172.245.470	Rp 136.028.384.722
Kota Solok	2017	Rp41.852.774.058	Rp 472.503.110.300	Rp 140.483.121.184
Kota Solok	2018	Rp 40.742.809.270	Rp 481.477.263.215	Rp159.588.101.391
Kota Solok	2019	Rp 41.651.875.802	Rp 508.925.258.581	Rp 115.013.289.928
Kota Solok	2020	Rp 40.546.983.369	Rp 440.042.432.249	Rp 32.739.382.912
Kota Solok	2021	Rp 42.410.154.726	Rp 493.040.179.176	Rp 88.765.596.799
Kota Solok	2022	Rp 39.174.318.897	Rp 503.849.707.139	Rp 187.038.306.421
Kota Pariaman	2012	Rp17.578.732.432	Rp 351.373.849.863	Rp 80.614.090.166
Kota Pariaman	2013	Rp20.639.404.315	Rp 396.564.170.029	Rp 131.623.979.274
Kota Pariaman	2014	Rp 26.677.826.164	Rp441.287.178.214	Rp 127.563.060.436
Kota Pariaman	2015	Rp 29.897.289.137	Rp453.544.697.798	Rp170.191.189.290
Kota Pariaman	2016	Rp 29.680.784.158	Rp 533.629.510.758	Rp178.374.780.971
Kota Pariaman	2017	Rp30.881.846.112	Rp515.176.988.201	Rp 153.293.150.204
Kota Pariaman	2018	Rp 32.213.303.037	Rp 509.927.165.546	Rp 132.430.598.581
Kota Pariaman	2019	Rp 36.665.174.233	Rp 526.506.564.742	Rp 156.394.642.681
Kota Pariaman	2020	Rp32.961.765.488	Rp487.508.161.619	Rp 94.469.539.442
Kota Pariaman	2021	Rp 38.032.040.570	Rp 562.018.712.290	Rp 69.704.141.367
Kota Pariaman	2022	Rp 35.768.157.979	Rp565.410.756.553	Rp 88.620.748.060

Hasil Output SPSS

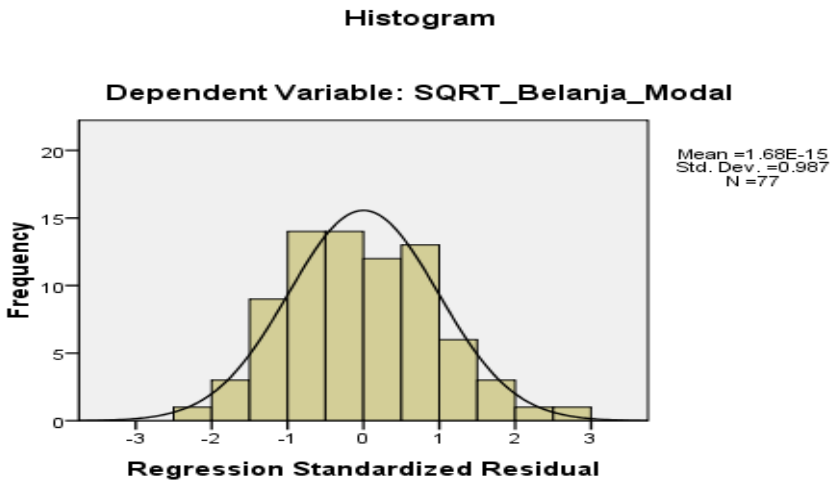
1. Uji Deskriptif Statistik

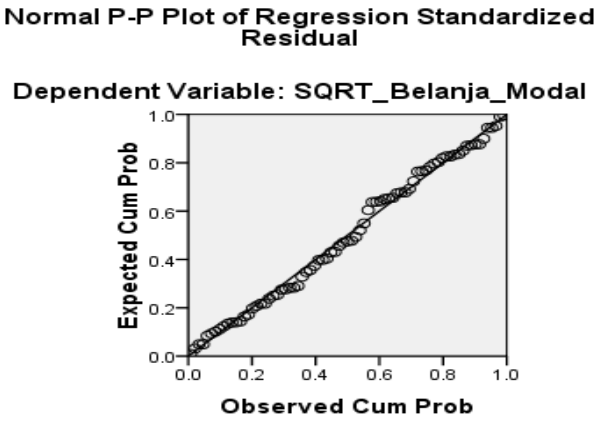
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_PAD	77	132584.81	745480.12	297240.3604	157316.95758
SQRT_Dana_Perimbangan	77	555897.80	1253754.87	751027.9581	177231.34214
SQRT_Belanja_Modal	77	180940.27	744978.25	368578.7458	115181.36928
Valid N (listwise)	77				

2. Uji Asumsi Klasik

   a. Uji Normalitas





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.71148373E4
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.063
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.593
Asymp. Sig. (2-tailed)		.874

b. Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SQRT_PAD	.109	9.169
	SQRT_Dana_Perimbangan	.109	9.169

a. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal

c. Uji Autokorelasi

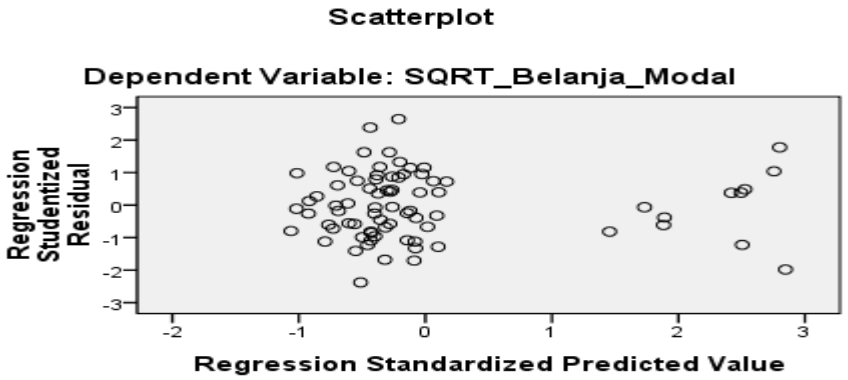
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868[a]	.754	.747	57881.51368	1.681

a. Predictors: (Constant), SQRT_Dana_Perimbangan, SQRT_PAD

b. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal

d. Uji Hesteroskedastisitas



3. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-28204.083	51334.222		-.549	.584
	SQRT_PAD	.080	.128	.110	.629	.531
	SQRT_Dana_Perimbangan	.496	.113	.764	4.377	.000

a. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal

4. Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-28204.083	51334.222		-.549	.584
	SQRT_PAD	.080	.128	.110	.629	.531
	SQRT_Dana_Perimbangan	.496	.113	.764	4.377	.000

a. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal

Uji F (Simultan)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.604E11	2	3.802E11	113.476	.000[a]
	Residual	2.479E11	74	3.350E9		
	Total	1.008E12	76			

a. Predictors: (Constant), SQRT_Dana_Perimbangan, SQRT_PAD

b. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal

Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868[a]	.754	.747	57881.51368	1.681

a. Predictors: (Constant), SQRT_Dana_Perimbangan, SQRT_PAD

b. Dependent Variable: SQRT_Belanja_Modal